



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
DAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG  
PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA  
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR: 011/NKBKH/XI/2018  
NOMOR: 7470/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2018**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua, bulan November, tahun Dua ribu delapan belas (02-11-2018), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia** yang diangkat berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 14/SP/XI/2017 tanggal 13 November 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., Rektor Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing seperti di atas terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, merupakan anugerah Allah SWT, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa setiap manusia memiliki akal budi, nurani dan kebebasan untuk memutuskan perilaku dan perbuatannya, namun kebebasan haruslah diimbangi dengan kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya dan menghargai hak-hak yang dimiliki orang lain;

- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama guna mewujudkan penerapan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui program dan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. kerja sama konsultasi dan koordinasi di antara **PARA PIHAK** dalam rangka pemajuan dan penegakan hak asasi manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- b. kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

### **Pasal 4** **PELAKSANAAN**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat dan/atau wakil sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

### **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud secara tertulis untuk disepakati kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir.

### **Pasal 6** **ADENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam adendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.



**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA,**



**Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.**

Rektor *by # f ge*

**PIHAK KESATU**  
**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,**



**Ahmad Taufan Damanik**

Ketua

- c. bahwa Negara Republik Indonesia harus memiliki kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- d. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia;
- e. bahwa Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM. Komnas HAM juga diharapkan mampu meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM diberikan kewenangan dan tugas untuk melaksanakan fungsi; pengkajian; penelitian; penyuluhan; pemantauan dan mediasi hak asasi manusia;
- f. bahwa meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak;
- g. bahwa Universitas Gadjah Mada mempunyai peranan penting dalam pemajuan hak asasi manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi;
- h. bahwa fakta menunjukkan jumlah dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia di daerah cukup besar, maka upaya penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia perlu ditingkatkan;
- i. bahwa untuk menyamakan pemikiran dan persepsi mengenai hak asasi manusia dan penerapannya di daerah perlu dilakukan komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang lebih baik antara Komnas HAM dan Universitas Gadjah Mada;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Kesepahaman Bersama tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "Kesepahaman Bersama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi.